



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 11 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020

**TENTANG**

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf d pasal 13 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 24/PP.04.2-SD/12/Prov/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Tes Tertulis Dengan Metode CAT;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145 / PP . 01.2-Kpt/ 1218/ KPU - Kab / IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember perihal ralat surat nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 Perihal Koordinasi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan Bagi PPK dan PPS;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 10 /PP.04.2-BA/1218/KPU-Kab/I/2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Formulir Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

Ketua,

ttd

Erdian Wirajaya



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR  
11 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN  
2020

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2020**

**BAB I**

**I. PENDAHULUAN**

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan melaksanakan seluruh tahapan pemilihan ditingkatan Kecamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan.

**II. TUJUAN**

Menjadi Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai

**III. KETENTUAN UMUM**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

2. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
3. Hari adalah hari kalender.

#### **IV. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Aceh Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

## **BAB II**

### **I. PELAKSANAAN**

#### **A. KEANGGOTAAN**

##### **1. PPK**

- a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- c. Susunan keanggotaan PPK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

#### **B. MASA KERJA**

##### **a. Panitia Pemilihan Kecamatan**

Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Masa kerja PPK selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020.

#### **C. PERSYARATAN**

Untuk dapat menjadi anggota PPK harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani dan rohanidan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK. Penghitungan jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut:
  - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - b. Periode kedua dimulai tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
  - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
  - d. Periode keempat dimulai tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

#### **D. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- b. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- c. Membuat Surat Pernyataan yang bersangkutan:
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
  - 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
  8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
  9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bermaterai cukup dan ditandatangani
- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk
  - e. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  - f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 lembar

## **II. Teknis Pelaksanaan**

### **A. PPK**

#### 1. Tahapan

Dalam melakukan rekrutmen anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK
2. Menerima pendaftaran calon anggota PPK
3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK
4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK
5. Melakukan wawancara calon anggota PPK
6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK

#### 2. Pengumuman Pendaftaran

- a. Pengumuman pendaftaran dibuat oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai, sekurang kurangnya berisi tentang persyaratan, persyaratan administrasi, waktu dan tempat;
- b. Pengumuman pendaftaran dipasang di setiap Kecamatan dan tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

#### 3. Penerimaan pendaftaran

- a. Penerimaan pendaftaran dilaksanakan oleh petugas penerima pendaftaran calon anggota PPK;
- b. Petugas pendaftaran bertugas;

- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon anggota PPK;
  - 2) Menerima dokumen yang telah lengkap dan membuat tanda terima.
- c. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai dimasukkan kedalam map berwarna biru; dan
  - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK dimasukkan kedalam map berwarna merah.
- d. Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat Jln Negara Komplek Perkantoran No 101 Km 58-59 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau melalui email: *kpuserdangbedagai04@gmail.com* paling lambat pada hari terakhir penerimaan pendaftaran.
- e. Dokumen yang dikirim melalui email harus di antar langsung ke sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa penelitian administrasi berakhir. Apabila terdapat perbedaan dokumen yang dikirim melalui email dengan diantar langsung maka dokumen yang akan diteliti hanya dokumen sesuai dengan yang dikirim melalui e-mail.
- f. Pendaftaran pada tanggal 18 s.d 23 Januari 2020 mulai Pukul 08.00 s/d 16.00 wib.
- g. Pendaftaran pada tanggal 24 Januari 2020 mulai Pukul 08.00 s/d 23.59 wib.
4. Penelitian administrasi
- a. Panitia Penelitian Administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK adalah yang di tunjuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
  - b. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari;
  - c. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK selama 2 (hari) di tempat yang mudah diakses publik;

- d. Hal – hal yang diteliti dalam syarat dokumen oleh panitia terdiri dari :
1. Memastikan adanya Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Memastikan adanya Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
  3. Memastikan adanya Surat Pernyataan yang bersangkutan:
    1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
    3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
    4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
    5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
    7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;

8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bermaterai cukup dan ditandatangani
4. Memastikan calon anggota PPK belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK
5. Memastikan adanya Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
6. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Karta Tanda Penduduk Elektronik;

#### 5. Seleksi tertulis

- a. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis;
- b. Seleksi tertulis dilakukan dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test);
- c. Seleksi tertulis dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test) harus terlebih dahulu dilakukan simulasi yang dapat disaksikan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan/atau Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai serta pihak pihak terkait, sebelum hari pelaksanaan seleksi tertulis;
- d. KPU Kabupaten melaporkan terkait kesiapan pelaksanaan seleksi tertulis dengan menggunakan metode CAT kepada KPU Provinsi Sumatera Utara di tembuskan ke KPU RI;
- e. KPU Kabupaten memberikan soal untuk simulasi seleksi tertulis CAT sebanyak 20 soal, soal tersebut hanya digunakan untuk simulasi;
- f. Peserta simulasi seleksi tertulis CAT terdiri dari masyarakat umum, siswa SLTA dan penyelenggara Pemilu;
- g. KPU Kabupaten menyerahkan kepada pihak penyedia tempat dan

Aplikasi 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan seleksi tertulis CAT yaitu sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) soal, setiap bagian berisi 60 soal diperuntukan untuk setiap gelombang. Soal yang diujikan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya harus dibuat secara proposional yang setiap bagiannya wajib memuat pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon peresorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara merata;

- h. KPU Kabupaten membuat perjanjian atau Memoremendum of understanding (MOU) dengan pihak penyedia Aplikasi dan tempat ujian, minimal memuat kerahasiaan soal, penggunaan perangkat komputer, penggunaan Aplikasi CAT dan penggunaan ruang ujian, gelombang ujian dan lainnya;
- i. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
- j. Tempat seleksi tertulis CAT bagi calon anggota PPK dilaksanakan di Kabupaten yang sudah dilakukan peninjauan oleh KPU Kabupaten;
- k. 1 (satu) hari Sebelum pelaksanaan tes tertulis, peserta diwajibkan mengambil kartu peserta seleksi tertulis kepada panitia di Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- l. Seleksi tertulis dibuat dengan teknis sebagai berikut:
  - 1) Seleksi tertulis dilaksanakan didalam ruangan yang disediakan panitia;
  - 2) Setiap ruangan diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - 3) Jumlah peserta didalam ruangan menyesuaikan daya tampung, dengan memperhatikan jarak masing-masing kursi peserta;
  - 4) Peserta wajib membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik/ Suket, Kartu peserta ujian dan alat tulis yang diperlukan

untuk keperluan seleksi tertulis.

- 5) KPU Kabupaten menyusun tata tertib seleksi tertulis untuk dipedomani oleh peserta dan pengawas ujian
  - 6) Nilai hasil ujian peserta langsung diumumkan dilokasi ujian sesaat setelah peserta selesai melaksanakan ujian
- m. KPU Kabupaten menyusun materi seleksi tertulis bagi calon anggota PPK, meliputi:
- 1) Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan;
  - 2) Pengetahuan kewilayahan.
- n. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK tiap kecamatan yang lulus seleksi tertulis.
- o. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis ditempat yang mudah diakses.

## 6. Seleksi Wawancara

- a. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis
- b. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas meliputi:
  - 1) Rekam jejak calon anggota PPK
  - 2) Pengetahuan tentang pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
  - 3) Klarifikasi tanggapan masyarakat
- c. Seleksi wawancara dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
  - 1) Wawancara anggota PPK dilakukan dengan 2 (dua) Panel yang setiap Panelnya terdiri dari 2 orang anggota KPU Kabupaten
  - 2) Ketua KPU dapat memberikan pengarahan dalam proses wawancara yang dilakukan oleh 2(dua) Panel diatas.

- 3) Setiap Panel melakukan wawancara kepada satu orang peserta pada setiap Sesi.
- 4) Masing-masing pewawancara dapat menggali rekam jejak dan pengetahuan kepemiluan serta meminta klarifikasi tentang masukan dan tanggapan masyarakat yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten.
- 5) Masing-masing pewawancara diberi waktu paling lama 7 (Tujuh) menit untuk mewawancarai peserta.
- 6) Setiap peserta wawancara dinilai dengan menggunakan Formulir Penilaian.
- 7) Proses wawancara didokumentasikan melalui Foto dan Video.

#### 7. Penetapan dan pengumuman

- a. KPU kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK terpilih berdasarkan hasil seleksi wawancara paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
- b. KPU Kabupaten menetapkan 5 (Lima) orang anggota PPK terpilih melalui Rapat pleno.
- c. KPU Kabupaten mengumumkan anggota PPK terpilih pada papan pengumuman KPU Kabupaten dan tempat yang mudah diakses atau laman /web KPU Kabupaten.
- d. KPU Kabupaten membuka kesempatan tanggapan masyarakat terhadap anggota PPK terpilih yang diumumkan.

#### 8. Tanggapan Masyarakat

Tanggapan Masyarakat tahap I :

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terkait calon anggota PPK sejak KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi administrasi sampai dengan satu hari sebelum jadwal seleksi wawancara;
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten atau dikirim melalui jasa Pos;
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang

jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

4. Identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan tentang calon anggota PPK harus dirahasiakan;
5. Atas masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada calon anggota PPK pada seleksi wawancara.

Tanggapan Masyarakat tahap II :

1. Jika ada tanggapan masyarakat terhadap anggota PPK terpilih maka KPU Kabupaten akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan.
2. Apabila ada anggota PPK terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat, maka KPU Kabupaten berhak mengganti calon anggota PPK terpilih dengan nomor urut berikutnya dan diumumkan kembali.

### III. Jadwal Pelaksanaan

- a. Jadwal pelaksanaan pembentukan anggota PPK dimulai sejak tanggal 15 Januari s.d 29 Februari 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	Pengumuman	3 Hari	15-17 Januari 2020
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Serdang Bedagai	7 Hari	18-24 Januari 2020
3	Penelitian Administrasi	3 Hari	25-27 Januari 2020
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28-29 Januari 2020
5	Seleksi Tertulis	1 Hari	30 Januari 2020
6	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	31 Januari- 2 Februari 2020
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3-5 Februari 2020
8	Tanggapan Masyarakat Tahap I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi	28 Januari- 5 Februari 2020

		sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	
9	Wawancara	3 Hari	8-10 Februari 2020
10	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara ( 10 Besar)	7 Hari	15-21 Februari 2020
11	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 Hari	15-21 Februari 2020
12	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 Hari	22-25 Februari 2020
13	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	26-28 Februari 2020
14	Pelantikan PPK		29 Februari 2020
15	Masa Kerja PPK Pemilihan 2020	9 Bulan	1 Maret 2020-30 November 2020

#### IV. SISTEM PENILAIAN

##### A. Materi Seleksi Tertulis

1. Peserta yang mendapatkan nilai tertinggi urutan 1 sampai dengan 10 tiap kecamatan dinyatakan lulus seleksi tertulis;
2. Jika Peserta mendapat nilai yang sama maka urutan teratas akan ditentukan berdasarkan waktu tercepat dalam menyelesaikan Seleksi tertulis CAT.

##### B. Materi Seleksi Wawancara

1. Nilai wawancara ditentukan oleh pewawancara dengan ketentuan skor 01 s.d 100 dengan kategori sebagai berikut:
  - a. Skor 100 – 81 = A (sangat baik)
  - b. Skor 80 – 61 = B ( baik)
  - c. Skor 60–41 = C (cukup)
  - d. Skor 40– 21 = D (kurang Baik)
  - e. Skor 20–01 = E (tidak Baik)

2. Hasil seleksi wawancara dipersentasikan dalam rapat pleno dan ditetapkan urutan nilai tertinggi 1 s.d 10 tiap kecamatan;
3. Peserta yang mendapatkan nilai tertinggi 1 s.d 5 ditetapkan sebagai anggota PPK.

## V. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

Sei Rampah, 14 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

**DAFTAR FORMULIR, LEMBAR JAWABAN DAN PENILAIAN  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

- 1. SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK**
- 2. SURAT PERNYATAAN**
- 3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**
- 4. TANDA TERIMA PENDAFTARAN PPK**
- 5. FORMULIR HASIL SELEKSI ADMINISTRASI**
- 6. KARTU TANDA PESERTA SELEKSI TERTULIS**

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK PEMILIHAN 2020  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ..... / ..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 015 /PP.04.2-Pu/1218/KPU-Kab/I/2020 Tanggal 15 Januari 2020. Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., ..... Januari 2020

PENDAFTAR,

(.....)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ..... / ..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Serdang Bedagai:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan  
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan  
berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPKPU  
Kabupaten Serdang Bedagai.

....., ..... Januari  
2020

Yang membuat pernyataan,

( \_\_\_\_\_ )

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan\*)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : .....
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin \*)  
b. Nama istri/suami\*)  
c. Jumlah anak ..... Orang
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman Pekerjaan
  - a. Khusus kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
  - b. Non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....

10. Karya Tulis/Publikasi

- c. Khusus kepemiluan/ demokrasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
- d. Non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	.....	.....	.....
2	Dst.....	.....	.....

12. Lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai

Yang membuat pernyataan,

( \_\_\_\_\_ )